



Principles of Good Corporate Governance (GCG) in Cash Waqf Management at Cash Waqf Institutions

Slamet haryono¹, melis²

¹ Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia. E-Mail: slamet.haryono@uin-suka.ac.id

² Faculty of Economics, Raden Fatah State Islamic University, Indonesia. E-mail:

melis_uin@radenfatah.ac.id

Abstract: Good Corporate Governance (GCG) is a set of principles and values that aim to optimize the value of a company or organization by ensuring that decision-making and operational processes are carried out in a transparent, accountable, fair, responsible and sustainable manner. The implementation of GCG in waqf bodies is very important to ensure that waqf management is carried out effectively and efficiently so that it can provide maximum benefits for people in need. Following are some of the mechanisms for implementing GCG in waqf bodies: 1) Formation of GCG Committees Waqf bodies can establish a GCG Committee whose job is to develop GCG policies and procedures in accordance with GCG principles. 2) Transparency and Accountability The waqf agency must ensure that all activities and operations carried out are open and transparent, so as to minimize the risk of conflict of interest and corruption. 3) Formation of a Code of Ethics The waqf agency must have a Code of Ethics that regulates the behavior of all parties involved in waqf activities. 4) Training and Education Waqf bodies must provide training and education to all employees, management, and parties related to waqf activities to increase understanding and awareness of GCG principles and how to implement them within the organization. 5) Internal Evaluation and Audit Waqf bodies must conduct regular evaluations and internal audits to ensure that the implementation of GCG in waqf bodies is running well. By applying GCG principles consistently and effectively, waqf bodies can improve their performance and credibility, so that they can gain the trust of the public and provide maximum benefits for people in need.

Keywords: Waqf, Waqf Agency, Good Corporate Governance

Pendahuluan

Salah satu lembaga dalam Islam yang memiliki peranan cukup besar terhadap kesejahteraan umat adalah perwakafan. Praktik perwakafan ini telah lama dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad saw. Ditandai dengan pembangunan Masjid Quba (Faiz Osman et al., 2003). Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli Rasulullah saw. Rasulullah saw mewakafkan tanah yang dibelinya itu untuk dibangun masjid, dan kemudian para sahabat memberikan sokongan berupa wakaf untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut (Sholihah, 2016).

Di Indonesia, memang telah banyak dilakukan praktik perwakafan. Namun kenyataannya, pemahaman masyarakat tentang wakaf selama ini masih terbatas. Pemahaman tentang wakaf masih diartikan sebagai benda yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain-lain (Kassim et al., 2023). Sehingga masyarakat tidak begitu mudah untuk mengeluarkan wakaf, karena mereka beranggapan bahwa untuk berwakaf itu mereka harus mempunyai tanah terlebih dahulu serta benda tidak bergerak yang lainnya.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman pembahasan mengenai wakaf mulai berkembang dari mulai wakaf klasik hingga muncul inovasi-inovasi baru tentang wakaf. Adapun aktualisasi wakaf pada masa sekarang mengedepankan kesejahteraan ganda, selain nilai positif dari wujud benda wakaf juga memaksimalkan produktifitas benda wakaf tersebut. Contoh inovasi baru mengenai wakaf adalah wakaf uang tunai (Rahman, 2009).

Salah satu aspek kelembagaan dan manajemen adalah kurangnya transparansi lembaga wakaf terhadap masyarakat yang mengakibatkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf tersebut dan akan berpengaruh pada dana wakaf yang diterima karena masyarakat lebih memilih untuk mewakafkan harta mereka secara langsung (Nuraini et al., n.d.). Serta kurangnya jumlah nazhir yang profesional dan belum optimalnya lembaga lembaga pengelola wakaf dalam mengelola wakaf yang semestinya keberadaanya menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan harta wakaf dan digunakan dalam bentuk produktif, misalnya upaya peningkatan kegiatan usaha dan lain sebagainya.

Sehingga untuk tercapainya pengelolaan wakaf tunai secara professional dibutuhkan pengelolaan wakaf tunai yang baik. Selain menerapkan pengelolaan wakaf tunai yang baik, untuk meningkatkan tingkat profesionalitas, lembaga wakaf sebagai lembaga sosial juga perlu untuk menjaga tingkat kepercayaan wakif dan juga masyarakat, yang nantinya akan mempengaruhi pada sumber dana wakaf yang diterima oleh badan wakaf. Untuk meningkatkan kepercayaan tersebut, lembaga wakaf dapat melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) (Fatimatussoleha et al., n.d.). Penerapan GCG tidak hanya diterapkan pada organisasi bisnis baik yang bersifat profit oriented saja akan tetapi juga perlu diterapkan pada lembaga atau perusahaan nirlaba.

Pada organisasi bisnis baik yang bersifat profit oriented maupun organisasi nirlaba selama telah ada penyerahan mandat pengelolaan tugas – tugas organisasi kepada pihak lain maka *agency theory* (teori keagenan) akan berlaku dalam organisasi tersebut. Teori keagenan melihat pihak manajemen perusahaan berperan sebagai agen bagi pemilik atau *stakeholder* perusahaan. Pihak manajemen bertindak penuh kesadaran bagi kepentingan pribadinya. Pada lembaga wakaf *agency theory* juga berlaku dimana lembaga wakaf sebagai pihak yang menjalankan amanah dari para wakif Lembaga wakaf yang sudah mengelola wakaf tunai salah satunya adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Kaihatu et al., n.d.).

Landasan Teori

1. Ruang Lingkup Wakaf Uang

Secara bahasa, wakaf bermakna al-ḥabs (menahan). Dalam bahasa Arab, kata wakaf merupakan kata yang berbentuk masdar, dari kata dasar waqafa-yaqifu-waqfan sebagaimana dalam ungkapan waqfu al-syai' yang berarti menahan sesuatu. Dari itu, wakaf secara bahasa dapat dimaknai dengan menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu (Zaimah, 2017).

Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf tunai (waqf al-nuqud), dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Tunai, bahwa wakaf tunai (*cash waqf*)

adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (Ali Romadhoni Jurusan Muamalat Fakultas Syari & dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015) Sedangkan menurut Bank Indonesia mendefinisikan bahwa wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.

Dilihat dari pengertian wakaf tunai secara lebih terperinci dapat merujuk dari peraturan BWI No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda wakaf Bergerak Berupa Uang, pada Pasal 1 ayat ke 3 disebutkan bahwa wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih (Triwibowo, 2020).

Selanjutnya, dasar hukum wakaf tunai sama halnya seperti dasar hukum wakaf secara umum. Bahwa wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, begitupun juga dengan wakaf tunai. Namun makna dan kandungan wakaf tunai terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Untuk dasar hukum wakaf tunai di dalam Al-Qur'an sering menggunakan dengan istilah-istilah berbuat kebajikan atau kebaikan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an diantaranya, surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."

Serta surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau

mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

2. Pengelolaan Wakaf Uang

a. Penghimpunan Dana Wakaf Uang (*fundraising*)

Merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Adapun yang dimaksud metode atau teknik fundraising adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh nazhir dalam rangka menghimpun dana/daya dari masyarakat. Metode penghimpunan dana pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*) (Saidi, 2013). Untuk penghimpunan wakaf tunai telah diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Dalam undang-undang tersebut pada bagian III tepatnya pada pasal ke 4 mengenai setoran wakaf uang disebutkan bahwa setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dimana setoran wakaf uang secara langsung adalah wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU sedangkan untuk setoran tidak langsung adalah melalui media electronic channel, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone Banking, Internet Banking, dan Mobile Banking. (Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009).

b. Pendistribusian Wakaf Uang

Pendistribusian berasal dari kata dasar distribusi yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendistribusian mempunyai arti proses, cara, perbuatan mendistribusikan (Amalia, 2022).

Terkait pendistribusian wakaf uang atau penyaluran manfaat dari wakaf uang sudah diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 pada BAB IV pada pasal 13 sampai 15. Dijelaskan bahwa penyaluran manfaat dari wakaf uang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir sedangkan Penyaluran manfaat

hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional (Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009).

c. Pelaporan dan Pengawasan Wakaf Uang

Adanya pelaporan dan pengawasan tentang dana wakaf tunai yang diterima serta dikelola oleh lembaga wakaf sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Dalam peraturan tersebut pada BAB IV pasal 9 disebutkan bahwa Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang).

Berikutnya mengenai pengawasan dijelaskan pada BAB IV pasal 10 dijelaskan bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal pengawasan juga dapat dilakukan oleh BWI terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

Terkait peran masyarakat dalam melakukan pengawasan juga dijelaskan dalam peraturan tersebut pada pasal 12 dijelaskan bahwa, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Nazhir. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud yakni dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI.

3. Good Corporate Governance (GCG)

Merupakan istilah yang populer dan telah menjadi topik bahasan utama serat terus dikaji oleh para pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik good corporate governance terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan kompleksitas dan tekanan persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan (Rahmani Timorita Yulianti, 2016).

Istilah *Corporate Governance* terdiri atas dua kata, yaitu *corporate* dan *governance*. secara bahasa, *corporate* dalam *Oxford Advance Learnes Dictionary* adalah *united in a single group*, sedangkan *governance* adalah *the activity or manner of governing*. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan (Triwibowo, 2020).

Dalam bukunya *Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat, Rahmani (Triwibowo, n.d.) menyebutkan bahwa terdapat beberapa prinsip dan indikator di dalam Good Corporate Governance, yang akan dijelaskan di dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Prinsip-Prinsip dan Indikator *Good Corporate Governance*

No.	Prinsip dan Indikator
1.	Transparasi: a. Rencana kerja tahunan b. Laporan keuangan berkala triwulan tengah tahunan dan tahunan c. Sitem akuntansi berbasis standar akutansi d. Teknologi informasi dalam sistem pelaopran kegiatan dan keuangan e. Sistem manajemen informasi f. Laporan kegiatan dan keuangan incidental g. Informasi penting tentang kegiatan incidental
2.	Akuntabilitas: a. Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat b. Komite audit dan manajemen resiko Kordinasi program kerja c. Monitoring program kerja/kegiatan d. Evaluasi program kerja/kegiatan

3.	Responsibilitas: a. Anggaran dasar dan Peraturan Perundang-Undangan b. Kewajiban sosial perusahaan (<i>CSR</i>) c. Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan d. Keterbukaan informasi sesuai regulasi e. Etika moral, dan akhlak
4.	Independensi: a. Kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing organ b. Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga c. Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan d. Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ dalam lembaga
5.	Kewajaran dan Kesetaraan: a. Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus/organ lembaga b. Keadan memperlakukan muzaki dan mustahik secara adil dan jujur c. Kondisi kerja yang dan aman bagi pengurus d. Kondisi memperbolehkan muzaki memberikan masukan sesuai ketentuan e. Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak f. Adanya peraturan pelaksanaan lembaga g. Adanya kebijakan untuk melindungi Lembaga

Dalam konteks *Good Corporate Governance* dalam perspektif syariah, pemenuhan prinsip syariah menjadikan konsep *Good Corporate Governance* yang lebih luas dari *Good Corporate Governance* (GCG) konvensional. (Dahlan & Nasution, 2016) Dalam Islam, kepentingan utama yang lebih utama adalah penjagaan Islam itu sendiri. Sikap kejujuran, bertanggungjawab, bisa dipercaya dan diandalkan, serta kepekaan terhadap lingkungan sosial itulah yang menjadi tujuan penerapan GCG dalam suatu organisasi atau lembaga. Hal tersebut relevan dengan sikap Nabi Muhammad SAW. 15 abad yang lalu, ketika beliau membina dirinya menjadi seorang pedagang dan pemimpin profesional, beliau memiliki reputasi dan integritas luar biasa.

Dengan demikian, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sama dengan karakter Nabi Muhammad saw yaitu, sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Selanjutnya Muqorobin menyatakan bahwa GCG dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip tauhid, taqwa dan ridha, keseimbangan dan keadilan, serta kemaslahatan (Masyubi Muqorobin).

Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana data yang terkumpul akan diolah dan dianalisa secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada proses yaitu tidak menjadikan hasil penelitian sebagai orientasi keberhasilan suatu data melainkan kebenaran hipotesa yang disajikan melalui hasil penelitian gejala sosial yang ada.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling penting di dalam proses penelitian. Sumber data yang relevan merupakan cerminan dari integrasi informasi yang ada di dalam penelitian. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data- data yang tersedia dan dapat diperoleh oleh penulis dengan cara melihat membaca, dan mengamati. Dalam penelitian ini penulis akan memperoleh data berupa jurnal, buku dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah proses melihat kembali sumber- sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan berupa buku, artikel yang sudah di publish ke jurnal dan penelitian terdahulu serta dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi pustaka merupakan data kualitatif yang akan dikembangkan menjadi metode deskripsi yaitu metode yang menggambarkan secara jelas mengenai topik penelitian yang diteliti dan mengambil kesimpulan tentang hasil penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pengelolaan Wakaf Uang

Secara umum, bentuk pengelolaan wakaf uang terbagi ke dalam tiga bagian, yakni penghimpunan dana wakaf, pengembangan dana wakaf, dan pendistribusian hasil wakaf.

2. Penghimpunan Wakaf Uang

Dalam melakukan penghimpunan wakaf uang harus sesuai dengan ketentuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Untuk metode langsung yakni dengan mendatangi pengajian-pengajian yang ada di semua kota atau daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada para jamaah pengajian untuk bisa memberikan wakaf pada tempat yang sudah disediakan oleh pihak lembaga pengelola wakaf uang.

Metode penghimpunan dana yang dilakukan oleh Lembaga pengelola wakaf uang harus sudah sesuai dengan Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Dalam undang-undang tersebut pada bagian III tepatnya pada pasal ke 4 mengenai setoran wakaf uang disebutkan bahwa setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dimana setoran wakaf uang secara langsung adalah wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU sedangkan untuk setoran tidak langsung adalah melalui media electronic channel, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone Banking, Internet Banking, dan Mobile Banking.

3. Pengembangan Wakaf Uang

Sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28, penerimaan wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri. Lembaga keuangan syariah tersebut misalnya Bank Syariah dan Lembaga keuangan non bank syariah. Dalam pengelolaannya, wakaf uang tersebut nantinya akan berbentuk rekening tabungan dan setelah terkumpul dana wakaf pokok uang sebesar 10jt akan dipindah ke dalam bentuk deposito, sehingga nanti akan muncul bagi hasil. Bagi hasil tersebut yang nantinya akan di salurkan ke masyarakat atau kelompok yang membutuhkan sebagai modal usaha.

4. Pendistribusian Wakaf Uang

Untuk proses pendistribusian, dalam kepengurusan BWI telah mengatur bahwa ada bagian tersendiri yang disebut dengan seksi pentasarufan atau penyaluran dana. Tugas dan wewenang dari seksi pentasarufan ini secara garis besar adalah menentukan dan mempertimbangkan mauquf alaih mana saja yang akan menerima hasil dari wakaf tunai. Selain menentukan dan mempertimbangkan, tugas dari seksi pentasarufan adalah mendampingi dan memberikan pembinaan mauquf alaih selama proses berjalannya kerjasama. Untuk model produktif, terdiri dari penyaluran untuk bisnis riil dan investasi produk keuangan syariah. Sedangkan untuk bentuk sosial, terdiri dari penyaluran untuk pendidikan dan kesehatan.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Pada Bab VI pasal ke 13 dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Beberapa Lembaga Wakaf Uang:

a. Transparansi (*transparancy*)

Bentuk transparansi yang dilakukan oleh beberapa lembaga wakaf uang selama ini yakni dengan memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada masyarakat luas. Hanya saja sampai saat ini lembaga wakaf uang belum memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan dan laporan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga wakaf uang. Bentuk laporan keuangan dan kegiatan lembaga wakaf uang hanya disampaikan melalui presentasi saat ada pengenalan wakaf tunai melalui pengajian, ataupun perkumpulan yang difasilitasi oleh kemenag, serta memberikan informasi pelaporan kepada mereka yang meminta secara langsung kepada lembaga wakaf uang seperti ketika ada proses penelitian dari mahasiswa dan lain sebagainya. Jika dilihat dari kesembilan indikator-indikator prinsip transparansi dapat disimpulkan bahwa lembaga wakaf uang selama ini dalam menerapkan prinsip transparsi hanya terpenuhi pada laporan keuangan berkala tahunan saja.

b. Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga wakaf uang selama ini dapat dikatakan masih lemah. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang tidak terpenuhi. Seperti penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat diakui bahwa saat ini masih banyak kekurangan yang dialami oleh lembaga wakaf uang baik dari segi penyusunan laporan keuangan tersebut maupun dari segi bentuk pelaporannya. Selanjutnya terkait dengan komite audit dan manajemen resiko juga belum berjalan dengan baik, meskipun lembaga wakaf uang sudah memiliki audit internal tersendiri dalam susunan kepengurusan namun diakui sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, selain itu disampaikan bahwa sampai saat ini juga belum ada bentuk auditing dari pihak eksternal. Selain itu terkait dengan kordinasi program kerja, monitoring program kerja/ kegiatan, dan evaluasi program kerja/ kegiatan juga belum berjalan secara maksimal.

Kendala yang dihadapi oleh lembaga wakaf uang adalah kesibukan dari masing-masing pengurus yang memiliki tanggungjawab diluar kepengurusan nazhir lembaga wakaf uang, yang menyebabkan masing-masing pengurus mengalami kesulitan untuk berkordinasi satu sama lain. Jika dilihat dari banyaknya indikator-indikator akuntabilitas yang tidak terpenuhi oleh kepengurusan lembaga wakaf uang selama ini maka dapat disimpulkan bahwa saat ini untuk penerapan prinsip akuntabilitas lembaga wakaf uang selama ini masih lemah.

c. Responsibilitas

Terkait dengan penerapan prinsip responsibilitas yang dilakukan oleh lembaga wakaf uang selama ini terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut terletak pada peraturan perundang-undangan terkait dengan pendaftaran lembaga wakaf uang sebagai nazhir wakaf uang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang tatacara pendaftaran nazhir wakaf uang, disebutkan pada pasal 2 dalam undang-undang tersebut bahwa "Calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan Nazhir sesuai Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Jika dilihat dari penerapan prinsip responsibilitas dari beberapa lembaga wakaf uang secara keseluruhan bahwa sampai saat ini masih belum terlaksana secara penuh. Kekurangan yang ada terletak pada bentuk legalitas lembaga wakaf uang sebagai pengelola wakaf tunai karena belum terdaftar di pihak BWI sebagai lembaga yang mengayomi lembaga- lembaga wakaf di Indonesia. Sehingga diharapkan lembaga wakaf uang dapat segera menyelesaikan proses pendaftaran kepada pihak BWI supaya menjadi lembaga wakaf yang diakui, dan juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat umum.

d. Kemandirian

Dilihat dari keempat indikator-indikator prinsip kemandirian maka dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini lembaga wakaf uang sudah menerapkan prinsip independensi secara menyeluruh. Dilihat dari adanya saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing organisasi yang bekerjasama, tidak adanya intervensi dari pihak manapun terkait dengan kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga, sikap profesionalitas yang dilakukan oleh pengurus sehingga tidak memunculkan kepentingan pribadi ataupun kelompok dalam keputusan, dan tentang adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organisasi.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Untuk dapat mengetahui seberapa besar prinsip fairness ini dijalankan dibutuhkan indikator-indikator yang berdasarkan pada pengertian mengenai prinsip fairness tersebut. Adapun indikator-indikator tersebut adalah terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus lembaga; keadaan memperlakukan wakif dan mauquf alaih secara adil dan jujur; kondisi kerja yang nyaman dan aman bagi pengurus; kondisi memperbolehkan wakif memberikan masukan sesuai ketentuan; adanya peraturan yang melindungi kepentingan dijalankan dibutuhkan indikator-indikator yang berdasarkan pada pengertian para pihak; adanya peraturan pelaksanaan lembaga; adanya kebijakan untuk melindungi lembaga.

Jika dilihat dari indikator-indikator tersebut di atas maka untuk penerapan prinsip fairness pada lembaga wakaf uang sejauh ini dapat disimpulkan sudah memenuhi standar hanya saja ada beberapa indikator yang dianggap masih belum diterapkan secara maksimal, indikator tersebut adalah terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus. Sebagian besar kendala yang dihadapi adalah karena pengurus tersebut memiliki kesibukan lain di luar dari kepengurusan lembaga wakaf uang sehingga ada beberapa tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pengurus tersebut justru dikerjakan oleh pengurus yang lain.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh beberapa lembaga wakaf uang dari segi penghimpunan dana, pengembangan dana, dan juga pendistribusian dana maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga wakaf uang dapat dikatakan baik, selain dikarenakan sudah sesuai dengan regulasi yang ada tujuan dari adanya wakaf tunai yang dikelola oleh lembaga wakaf uang sudah dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama yang berada di wilayah pedesaan.

Mengenai prinsip-prinsip GCG yang dilakukan oleh beberapa lembaga wakaf uang selama ini, dapat disimpulkan bahwa masih belum dilaksanakan secara utuh atau masih ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang paling menonjol terletak pada penerapan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas. Sedangkan pada prinsip responsibilitas kekurangan yang dialami hanya terletak pada pertanggungjawaban pada perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan sampai saat ini masih banyak yang belum terdaftar sebagai nazhir wakaf uang di BWI.

Daftar Pustaka

- Ali Romadhoni Jurusan Muamalat Fakultas Syari, L., & dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ah. (2015). Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. *Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id*, 7(1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1493>
- Amalia, S. (2022). *Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Dan Pendistribusian Wakaf Tunai Pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon*. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/6922/>

- Dahlan, D., & Nasution, M. E. (2016). Good Corporate Governance Pada Nazhir Tunai Yang Terdaftar Di Badan Wakaf Indonesia Studi Kasus Di Tabung Wakaf Indonesia Dan YPI Wakaf AL Azhar. *Jurnal Liquidity*, 5(2), 95–105. <https://scholar.archive.org/work/vawgkfn5kbg3tapj3tkmvkvvci/access/wayback/http://ojs.stiead.ac.id/index.php/LQ/article/download/50/20>
- Faiz Osman, A., Nu Nu Htay, S., & Omar Muhammad, M. (2003). Building an Endowment for Biodiversity Conservation in Indonesia. *Citeseer*. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=07e69e5e525a8ea5027811db999a360e8d73667a>
- Fatimatussoleha, A., IKRAITH-EKONOMIKA, N. N.-, & 2020, undefined. (n.d.). IMPLIKASI PRINSIP ISLAMIC GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA LEMBAGA WAKAF. *Journals.Upi-Yai.Ac.Id*. Retrieved November 30, 2022, from <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/download/632/474>
- Kaihatu, T. S., Pengajar, S., Ekonomi, F., Kristen, U., & Surabaya, P. (n.d.). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Ojs.Petra.Ac.Id*. Retrieved March 15, 2023, from <https://ojs.petra.ac.id/ojsnew/index.php/man/article/view/16505>
- Kassim, M., Embi, N., ... R. H.-...-U. J. of I., & 2023, U. (2023). The determinants of cash waqf re-endow intention in Malaysia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 126–137. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n1.p126-137>
- Nuraini, I., Takidah, E., Bisnis, A. F.-J. E. S. dan, & 2018, undefined. (n.d.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Dalam Membayar Wakaf Uang Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta. *Core.Ac.Uk*. Retrieved March 18, 2023, from <https://core.ac.uk/download/pdf/228885208.pdf>
- Rahman, M. (2009). *Wakaf Dalam Islam*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30952>
- Sholihah, H. (2016). *Pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat ditinjau dari hukum Islam: Studi kasus di Koperasi Masjid Sabilillah Malang*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3929/>
- Triwibowo, A. (n.d.). Wakaf tunai untuk pemberdayaan usaha kecil. *Journal.Iainkudus.Ac.Id*. Retrieved March 9, 2023, from <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1493/1371>
- Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 123. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995>
- Zaimah, N. R. (2017). Analisis Progresif Skema Fundraising Wakaf dengan Pemanfaatan E-Commerce di Indonesia. *Jurnal.Instika.Ac.Id*, 10(2), 285–316. <https://www.jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/61>